



PUTUSAN
Nomor 988/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV PUJIMA GOARNA, tempat kedudukan di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11 Lt. 3, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, diwakili oleh Rudy Halim, selaku Direktur; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56502/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 30 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dengan kronologi sebagai berikut:

1. Pemohon Banding telah menyimpan barang yang diselesaikan dengan PIB Nomor 353365 tanggal 04 September 2013 di Terbanding;
2. Atas PIB tersebut telah terbit SPTNP-014590/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 09 September 2013 dengan mewajibkan membayar sebesar Rp21.470.000,00 jatuh tempo 16 September 2013;
3. Atas SPTNP tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 1156/PG/IX/2013 tanggal 09 September 2013 dengan Jaminan Tunai dengan Nomor 004139/JT/KBR/2013 tanggal 10 September 2013;
4. Atas Surat Keberatan tersebut Dirjen Bea dan Cukai telah mengeluarkan Keputusan menolak klasifikasi yang Pemohon beritahukan;
5. Pertimbangan Pemohon mengajukan Banding antara lain:

Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes To The Harmonized System*.

Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pos 64.01 "Alas kaki kedap air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu";

- 6401.10 - Alas kaki dengan logam pelindung jari
- Alas kaki lainnya:
- 6401.92 -- Menutupi mata kaki tapi tidak menutupi lutut
- 6401.99 -- Lain-lain

Bahwa pos ini meliputi alas kaki kedap air dengan, baik sol luar maupun bagian atasnya (lihat catatan penjelasan umum alinea (c) dan (d)), terbuat dari karet (sebagaimana yang dijelaskan pada Catatan 1 Bab 40), dari bahan plastik atau tekstil dengan lapisan luar dari karet atau plastik yang dapat dilihat dengan mata telanjang (lihat Catatan 3 (a) pada bab ini), dengan ketentuan bahwa bagian atasnya tidak direkatkan ke sol tersebut serta tidak dijahitkan dengan proses-proses yang disebutkan dalam pos tersebut;

Bahwa pos ini termasuk alas kaki yang di buat untuk melindungi masuknya air atau zat cair lainnya, antara lain, sepatu salju khusus, *galoshes*, *overshoes* dan bot ski;

- Menurut hemat Pemohon Banding alas kaki kedap air adalah alas kaki yang kedua bagian sol dan bagian atasnya sesuai bahan dan pembuatannya yang dipersyaratkan Pos 6401 serta dapat melindungi masuknya air atau cairan lainnya;

bahwa berdasarkan Merriam Webster's Collegiate Dictionary-Tenth Edition (Merriam Webster, Incorporated Springfield, Massachusetts, U.S.A.);

Waterproof: impervious to water; especially: covered or treated with a material (as a solution of rubber) to prevent permeation by water.

Footwear: wearing apparel (as shoes or boots) for the feet.

Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi Dan Tersumpah:

Harry F. Sugiarto SK.GUB KDKI JKT No. 5226/ 1998 - 17 Juni 1998;

Kedap Air: tidak dapat ditembus air: terutama: ditutupi/dilapisi atau diperlakukan dengan suatu bahan (seperti misalnya larutan karet) untuk mencegah masuknya/penetrasi air.

Perlengkapan kaki: pakaian/perlengkapan untuk dikenakan (seperti misalnya sepatu atau sepatu boot) pada kaki;

- Menurut hemat Pemohon Banding "*waterproof footwear*" berdasarkan Merriam Webster's Collegiate Dictionary dan terjemahan Harry F. Sugiarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


adalah "Perlengkapan kaki kedap air";

Dalam arti yang lebih lengkap: "Pakaian/perlengkapan untuk dikenakan (seperti misalnya sepatu atau sepatu boot pada kaki, tidak dapat ditembus air: terutama: ditutupi/dilapisi atau diperlakukan dengan suatu bahan (seperti misalnya larutan karet) untuk mencegah masuknya/penetrasi air;


Pakaian/perlengkapan kaki (misalnya sepatu dan sepatu boots) tidak sama/bukan berarti karet atau plastik, karena ini adalah bahan untuk membuat alas kaki;

Karet atau plastik memiliki sifat water resistan (tahan air/ tidak rusak jika bersentuhan dengan dengan air), sedangkan alas kaki memiliki sifat *waterproof or non waterproof*;

FOOT ANATOMY




Waterproof Garden Clog Shoe



Sumber:

www.gardenista.com/posts/10-easypieces-garden-clogs

Non Waterproof Clog Shoe




Sumber:

<http://www.anywears.com/category/user/30470/zone>

- Air masuk melalui lubang paku plastik bagian *upper*
- Tinggi sol kira-kira 1 1/4 inchi

Non Waterproof clog sandal




Sumber:

http://www.alltheshoes.co.uk/crocs/crocs_beach.html

- Bagian *upper* memiliki ventilasi



- Tinggi sol kira-kira 1¾ inci



Sumber:

<http://pacificfootwear.com/anatomy.html>

Sumber:

<http://www.podocanada.com/OrthopedicFootwear.php>

Sepatu terdiri bagian *sole* dan bagian *upper*:

* *Sole: bottom of shoe*

- *Insole: interior bottom of a shoe*
 - *Some models have removable insoles*
- *Outsole: material in direct contact with ground (tread)*
- *Midsole: material between insole and outsole (made of EVA or PU)*

* *Upper: top of shoe that holds shoe to foot/the entire top of the shoe above the midsole*

- *Low-cut, mid-cut and high-cut uppers*
 - *Toe box: area that holds toes and heads of materials*
 - *Vamp: material over the instep*
 - *Heel counter: specialized area at heel that is relatively rigid in running shoes*

1. Definisi, Tujuan, Fungsi, dan Ciri khas *waterproof footwear*.

Definisi "*Waterproof footwear*": alas kaki kedap air yang baik bagian sol maupun bagian atasnya dapat melindungi terhadap masuknya air atau cairan lainnya;

Tujuan "*Waterproof footwear*": alas kaki kedap air dirancang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi masuknya air atau cairan lainnya;

Fungsi "*Waterproof footwear*" adalah apabila dipakai/dikenakan pada kaki dapat melindungi masuknya air atau cair lainnya sehingga kaki tidak basah;

Ciri khas "*Waterproof footwear*":

1. Sol dan bagian atas terbuat dari bahan karet atau plastik:
 - Sifat karet atau plastik adalah tahan air (*water resistant*).
 - Pengertian tahan air adalah tidak rusak bila bersentuhan dengan air.
2. Sol tidak digabungkan atau dirakit dengan *upper* melalui dijahit, diikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu karena akan menyebabkan karet atau plastik mempunyai celah/berlubang, tetapi harus digabungkan atau dirakit melalui:
 - Percetakan melalui pemanasan
 - Percetakan melalui penyuntikan
 - Pencetakan lumpur
 - Penuangan secara rotasi
 - Pencetakan melalui perendaman
 - Perakitan melalui vulkanisasi
 - Penyatuan dan pemvulkanisian
 - Pengetasan berflekuensi tinggi
 - Perekatan

2. Bahwa berdasarkan *Canada Border Service Agency, Custom Notice N-484, Ottawa, Nov 26, 2002 dan Canada Border Service Agency, Statement Of Reason, Ottawa, December 9, 2002*;

"The distinctive feature of waterproof footwear is that both the sole portion and the a portion of the upper, sufficient to give waterproof protection to the foot, are incorporated into a single component which may be made of rubber or plastic."

Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi Dan Tersumpah:

Harry F. Sugiarto SK.GUB KDKI JKT Nomor 5226/1998 - 17 Juni 1998.

Ciri khas alas kaki kedap air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan kedap air terhadap kaki, terbentuk dalam komponen tunggal yang terbuat dari karet atau plastik.

- Menurut hemat Pemohon Banding berdasarkan *Canada Customs*, "ciri khas alas kaki kedap air adalah kedua bagian sol dan bagian atas alas kaki tersebut harus bisa memberikan perlindungan penetrasi air terhadap kaki dan terbentuk dalam komponen tunggal dari karet atau

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik”;

Pendapat Canada Customs telah sesuai dengan penjelasan pada E.N yaitu Pos 6401; “Pos ini meliputi alas kaki kedap air dengan kedua bagian sol luar dan bagian atasnya”;

Yang berarti jika hanya satu bagian saja (bagian sol) alas kaki yang dapat memberikan perlindungan kedap air namun bagian atasnya tidak, maka alas kaki tersebut tidak dapat diklasifikasikan pada Pos 6401 contohnya Sandal kamar mandi, Sandal clog atau sepatu clog dengan ventilasi yang diproduksi tunggal dengan cetakan;

3. Bahwa berdasarkan *U.S. CUSTOMS and BORDER PROTECTION.*

What Every Member of the Trade Community Should Know About Footwear, An Informed Compliance Publication April 2012 (Page 16-17):

- *Footwear that is a “protection” against water includes footwear;*

-- *Garden Clogs (except open toe/heel or ventilates clogs);*

* Menurut hemat Pemohon Banding berdasarkan U.S. Customs walaupun namanya “*garden clog*” akan tetapi alas kaki tersebut dengan kedua bagian sol maupun atasnya dari bahan plastik, dikerjakan melalui *produced in one one piece by molded* dan biasanya dikenakan saat berkebun akan tetapi *garden clog* yang bentuknya *open toe* (jari terbuka), *open heel* (tumit terbuka) atau *ventilates* (ventilasi) tidak dapat menjadi alas kaki kedap air karena air dapat masuk melalui *open toe*, *open heel* atau ventilasi;

4. Bahwa berdasarkan *U.S Customs and Protection Border System According to additional U.S. Note 3 to chapter 64.*

“For the purposes of heading 6401, “waterproof footwear” means footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes”;

Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi Dan Tersumpah:

Harry F. Sugiarto SK. GUB. KDKI. JKT. Nomor 5226/ 1998 - 17 Juni 1998.

“Untuk tujuan Pos 6401,” alas kaki kedap air” berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang dirancang untuk melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya, tanpa memperdulikan apakah alas kaki tersebut utamanya dirancang untuk tujuan tersebut atau tidak”;

* Menurut hemat Pemohon Banding berdasarkan U.S Customs “utamanya alas kaki dirancang untuk tujuan tersebut atau tidak, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan dan cara pengerjaannya yang diatur oleh pada Pos 6401. Sepanjang alas kaki tersebut dapat melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya, maka diklasifikasikan pada Pos 6401”;

- * Bahasa sederhananya adalah mau dirancang atau tidak untuk tujuan Pos 6401, asalkan alas kaki dengan kedua sol dan *upper* dari karet atau plastik dapat melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya maka menjadi alas kaki kedap air sesuai tujuan Pos 6401, jika tidak maka harus keluar dari Pos 6401;

5. Bahwa berdasarkan *U.S Customs and Border Protection (USCBP)* dan *United States International Trade Commission Rulings and Harmonized Tariff Schedule (HTSUSA)*;

- NY D86800

Mr. Stephen S. Spraitzar

Law Office Of George R. Tuttle

San Francisco, U.S

RE: The tariff classification of footwear from Cyprus

- NY M83800

Mr. Todd Campbell

Crocs Inc - Niwot

RE: The tariff classification of footwear from China

- HQ 963224

Port Director U.S Customs Service

Portland, Oregon, U.S

RE: Concerning the classification of molded plastic clogs.

- HQ 966827

Ms. Linda Boadford

Ralph Lauren Footwear

Canton, MA 02021

RE: Revocation of New York Ruling Letter (NY) J87291, dated September 10, 2003; Classification of certain waterproof clogs

- NY K89997

Ms. Analisa Coria

Exel Global Logistic Inc

Los Angeles

RE: The tariff classification of footwear from China, Italy and Mexico

Menurut hemat Pemohon Banding, U.S. Customs dan HTUSA tetap

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsisten dalam penetapan klasifikasi alas kaki dalam *Rulings and Harmonized Tariff Schedule* karena sepatu dari plastik di ruling NY MB3800 dan NY D86800 di bagian atasnya memiliki lubang-lubang sehingga air dapat masuk melalui lubang tersebut;

Sedangkan sepatu kelom di *ruling* HQ 966827 memiliki pelapis yang terbuat dari tekstil pada sol dalam sebagai pijakkan kaki, bila pelapis dilepaskan maka tumit sang pemakai akan terbuka/terpapar seluruhnya saat dikenakan, sesuai dengan surat dari tertanggal 21 Agustus 2003, penanya (Ms.Linda Broadford) dan menyatakan “kelom tersebut diidentifikasi sebagai Item No. AAW12540, 12541 dan 12542, kelom yang diselipkan,tinggi kira-kira 2%-inci, sol luar dan atasnya terbuat dari karet 100% yang dibentuk, tidak menutupi mata kaki, merupakan kelom pekerja kebun yang dirancang sebagai suatu perlindungan terhadap basah, yaitu, untuk menjaga kaki pemakai tetap kering”;

Dari penjelasan Ms. Linda *Broadford* dapat diketahui:

1. Alas kaki yang dimaksud adalah *Garden Clog with lining* dengan tinggi kira-kira 2½-inci sedangkan tinggi sandal clog kira-kira 1¾-inci;
2. Fungsi *lining* dari tekstil untuk melindungi kaki terhadap cuaca dingin;
3. *Garden clog shoe* tersebut dirancang sebagai suatu perlindungan terhadap basah yaitu, untuk menjaga kaki pemakai tetap kering;
6. Pemohon Banding berpendapat.

Berdasarkan dengan *Explanatory Notes, U.S Customs, Canada Customs* dan BTKI 2012 dapat Pemohon Banding simpulkan sebagai berikut:

- Alas kaki kedap air adalah alas kaki dengan, baik sol luar sol maupun bagian atasnya dari karet atau plastik, bila dikenakan dapat memberikan perlindungan terhadap masuknya air atau cairan lainnya sehingga tidak membasahi kaki pemakai;
- Pengklasifikasian alas kaki kedap air lebih tepat dilihat dari “fungsinya” apakah alas kaki tersebut dapat melindungi penetrasi air atau tidak, bukan semata mata mengacu pada bahan, pengerjaan ataupun nama jenis alas kaki saja (misalnya *shoe* atau *boots*), hal tersebut seperti alas kaki Pemohon Banding yang berupa *clog shoe* ventilasi/open toe/hell yang seharusnya diklasifikasi pada Pos 6402 karena tidak memenuhi persyaratan Pos 6401;

Bahwa demikian Pemohon Banding di sampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini dapat menerima permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding dan untuk mendapatkan Keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56502/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 30 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6902/KPU.01/2013 tanggal 07 November 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-014590/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 09 September 2013, atas nama: CV Pujima Goarna, NPWP: 02.590.193.5-041.000, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11 Lt.3, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 353365, tanggal 04 September 2013 berupa importasi barang *Non Waterproof Plastic EVA Footwear dll*, (3 jenis barang sesuai dengan PIB) Pos 1, 4, 5, 6, 7, dan 8, Negara asal China masuk klasifikasi Pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp21.470.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56502/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 30 Oktober 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor PKA-668/5.1/PAN/2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini dapat kami sampaikan Penjelasan Tertulis berlandaskan WCO-HS, EN to HS, KUMH HS, BTKI 2012 sebagai berikut:

Bahwa didalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalam peraturan WCO (*World Custom Organisation*) berdasarkan instrumen dan berlaku untuk setiap negara yang menjadi anggotanya, Indonesia yang masuk sebagai anggota WCO sehingga Indonesia harus tunduk pada peraturan WCO dalam hal menetapkan klasifikasi barang;

- A. Bahwa klasifikasi pos tarif adalah mengelompokkan barang ke dalam pos /subpos yang paling tepat sesuai *Harmonized System* (HS) yang dibuat oleh *World Custom Organisation* (WCO);
- B. Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan maka dibuatlah *Harmonized Commodity Description and Coding System* lebih dikenal sebagai *Harmonized System* yang disusun oleh sebuah Kelompok studi dari *Custom Cooperation Council* (sekarang dikenal dengan nama *World Custom Organisation*), dan Indonesia meratifikasi dan mengesahkannya melalui Keppres Nomor 35 Tahun 1993;
- C. Bahwa sebagai salah satu anggota WCO, Indonesia harus tunduk pada peraturan yang dibuat WCO;
- D. Dalam menetapkan klasifikasi barang di Indonesia, instrumen utama sebagai pedoman adalah *Harmonized System* (HS), *Explanatory Notes to Harmonized System* (EN to the HS), Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 serta Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS);
- E. Bahwa BTKI 2012 adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan HS;
- F. Dengan demikian dalam hal penetapan klasifikasi barang, DJBC tidak boleh memiliki interpretasi sendiri diluar pedoman HS;

Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengelompokan/klasifikasi alas kaki dari segi identifikasi barang berdasarkan:

1. *Waterproof Footwear* dan *Non-Waterproof Footwear*;
2. *FORM E-ACFTA* (Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE);
3. Pos tarif, penetapan pengenaan terhadap bea masuk barang;
4. KSO SUCOFINDO–SURVEYOR INDONESIA.
5. KUMHS (ketentuan umum untuk menginterpretasi *Harmonized System*);
 - 1.a. Pengertian klasifikasi *waterproof footwear* (alas kaki tahan air) atau *non waterproof footwear* (alas kaki tidak tahan air);
 - 2.a. Pengertian klasifikasi berdasarkan FORM E-ACFTA;
 - 3.a. Pengertian penetapan pengenaan terhadap pos tarif;
Berdasarkan WCO (prosedur import barang) dalam pengklasifikasian barang.
 - 4.a. Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan KSO SUCOFINDO;
 - 5.a. Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan KUMHS’;Semuanya sudah terdapat pada aturan dalam instrumen.

Ad. 1a.

Pengertian klasifikasi *waterproof footwear* (alas kaki tahan air) dan *Non waterproof footwear* (alas kaki tidak tahan air);

i. Bahwa pengertian *waterproof footwear* Pos 6401.

- Berdasarkan EN To The HS, *waterproof footwear* adalah: “*footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids*”, yaitu:

Alas kaki yang dibuat tahan air untuk melindungi terhadap penetrasi/penembusan/tembus air atau zat cair lainnya; yang pada alas kaki tidak boleh ada celah-celah atau berlubang-lubang.

- Pengertian tahan air adalah tidak tembus air atau “melindungi terhadap penetrasi air atau zat cair lainnya” artinya: dapat melindungi terhadap penerobosan/ perembesan oleh air dari luar ke dalam alas kaki/air di tahan supaya tidak masuk ke dalam sehingga bukan berarti tidak rusak bila bersentuhan dengan air.

- Berdasarkan HS dan BTKI 2012, *waterproof footwear* adalah: “alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dengan cara dijahit, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu:

Halaman 11 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian sol luar dan bagian atasnya dari karet/plastik tidak boleh dirakit dengan cara dijahit, dipaku, disekrup, ditusuk artinya: supaya bagian sol maupun bagian atas alas kaki tersebut tidak berlubang/bercelah. sebab air dapat masuk lewat lubang/celah yang terdapat pada alas kaki.
- Dengan demikian dapat diketahui bahwa alas kaki tahan air tidak boleh bercelah/berlubang sesuai yang diamanahkan Pos 6401 yaitu perakittannya tidak dengan cara dijahit, dipaku, disekrup, ditusuk dan dikeling.

ii. Bahwa pengertian *non-waterproof footwear* Pos 6402 atau alas kaki tidak tahan air adalah alas kaki dapat ditembus air/tidak dapat melindungi dari tembusan air atau air dapat tembus lewat celah-celah/lubang-lubang pada alas kaki;

Ad 2 a.

Pengertian klasifikasi *waterproof footwear* dan *Non waterproof footwear* berdasarkan AC-FTA (Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA.

TARIF BIASA (Tanpa FORM E)	TARIF AC-FTA (FORM E)
Pos 6401: <i>Waterproof footwear</i> Bea Masuk 25%	Pos 6401: <i>Waterproof footwear</i> Bea Masuk 15%
Pos 6402: <i>Non waterproof footwear</i> Bea Masuk 15%	Pos 6402: <i>Non waterproof footwear</i> Bea Masuk 0%

Ad 3.a.

Pengertian klasifikasi pengenaan terhadap pos tarif berdasarkan:

HS, EN To The HS, BTKI 2012 dan KUMHS.

- HS dan EN To The HS adalah peraturan WCO dalam pengklasifikasian barang;
- BTKI 2012 adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan HS;

Barang import *waterproof footwear* (air tidak dapat masuk/merembes/menerobos/menembus, sebab alas kaki tidak ada celah celah/lubang lubang) masuk klasifikasi Pos tarif 6401;

Barang import *non waterproof footwear* (air dapat merembes/menerobos/menembus lewat celah celah/ lubang lubang) masuk klasifikasi Pos tariff

Halaman 12 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015



6402;

Ad 4.a.

Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan SUCOFINDO INDONESIA.

KSO Sucofindo menetapkan klasifikasi barang impor tersebut sebagai *non waterproof footwear* (air dapat masuk/merembes lewat celah celah/lubang lubang) masuk klasifikasi pos tarif 6402;

Pajak yang dikenakan adalah;

BM = 0 % , PPN = 10 % , PPH = 2,5 % ----- Total = 12,5 %

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:

“Penetapan nilai tarif”

Barang import adalah *non waterproof footwear* (air dapat masuk/tembus lewat celah-celah/lubang lubang) masuk klasifikasi pos tarif 6402.99.90.00;

Namun di masukan oleh DJBC/Termohon dalam klasifikasi Pos Tarif 6401.99.00.00-(BM 15 %) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pajak yang tidak disetujui Pemohon. Jika Termohon (Bea Cukai) memasukkan pos tarif yang tidak sesuai peraturan, maka pajak keseluruhan yang ditanggung Pemohon adalah:

BM = 15 % , PPN 10 % , PPH = 2,5 % ----- Total = 27,5 %
--

Padahal berdasarkan Sucofindo dan Form E AC-FTA, sejak tahun 2009 barang import pemohon masuk dalam klasifikasi Pos 6402 oleh termohon (beacukai), namun pada tahun 2011 barang impor tersebut ditetapkan termohon berubah menjadi klasifikasi Pos 6401.

Ad 5.a.

Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan KUMHS:

a. Diketahui bersama bahwa pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* maupun BTKI 2012 adalah ketentuan umum untuk menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) yang berisi 6 (enam) prinsip yang harus ditaati. Adapun ketentuan dalam mengklasifikasi barang tersebut yang utama dan paling berpengaruh adalah KUMHS 1:

Sesuai dengan isi yang diamanahkan dan untuk tujuan hukum yang harus dijadikan pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang sesuai KUMHS 1 diantaranya berbunyi:

“Klasifikasi harus ditentukan berdasarkan menurut uraian yang terdapat



dalam pos...”;

- b. Bahwa alas kaki yang dipersoalkan adalah pada Pos 6401, berdasarkan *Harmonized System* maupun terjemahan dalam BKTi 2012 dapat diuraikan dan digali jenis barangnya sesuai yang diamanahkan oleh KUMHS 1 menurut uraiannya sebagai berikut:

Pos 6401

“Alas kaki tahan air.....dengan sol luar dan bagian atas..... dari karet atau plastik,bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”

Jenis barang Pos 6401 “berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos” diketahui bahwa persyaratan dan spesifikasi barang adalah sebagai berikut:

1. Alas kaki tahan air;
 2. Ada bagian sol luar dan bagian atas;
 3. Dari bahan karet atau plastik;
 4. Bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
- c. Berdasarkan uraian diatas, jenis barang Pos 6401 sesuai yang diamanahkan KUMHS 1, diketahui dengan jelas bahwa Pos 6401 adalah alas kaki tahan air, dengan sol luar dan bagian atas dari bahan karet/ plastik, bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
- d. Bahwa berdasarkan uraian KUMHS 1 telah didapati pengertian Pos 6401 dengan jelas sehingga tidak perlu lagi menggunakan KUMHS lain dalam penelitian klasifikasinya oleh sebab yang utama dan paling berpengaruh adalah KUMHS1;
- e. Bahwa persyaratan yang paling utama alas kaki Pos 6401 secara hirarki adalah dapat menahan penetrasi air:
1. Bahwa barang yang pemohon impor dalam PIB sebagai *Non Waterproof Footwear* dan diklasifikasi pada Pos 6402 dan telah sesuai dengan Laporan *Surveyor* oleh KSO SUCOFINDO (P16) dan Form E AC-FTA (P15) yang juga mengklasifikasikan barang tersebut pada Pos 6402;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang impor pemohon adalah *Non waterproof footwear* dari karet/plastik berupa sandal (sandal), sandal jepit (*slipper*) dan sepatu (*shoe*) yang bentuknya tidak menutupi mata kaki.

Contoh barang:

Sandal



Sandal Jepit



Sepatu



3. Bahwa barang pemohon berupa sandal, sandal jepit dan sepatu karet/plastik (seperti gambar diatas) yang *upper*-nya terbuka/berlubang/bercelah sehingga tidak dapat menahan penetrasi air, karena air dapat masuk/menerobos/merembes lewat *upper* yang terbuka/berlubang/bercelah, namun oleh Termohon alas kaki tersebut diklasifikasi dan ditetapkan pada Pos 6401 sebagai *Waterproof footwear*;
4. Dengan demikian Termohon menetapkan klasifikasi terhadap barang impor Pemohon Peninjauan Kembali adalah diluar aturan yang berlaku selama ini dan tidak lagi berpedoman pada instrumen HS, EN To The HS, BTKI 2012 dan KUMHS;
5. Barang yang di impor oleh Pemohon bukanlah yang pertama kalinya, tetapi diimpor secara kontinu (*repeat order*) hal ini dibenarkan oleh KSO SUCOFINDO. Barang-barang dengan material tersebut sesuai hasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud;
6. Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetap berpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO, namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanya berdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidak berpedoman pada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan *Harmonized System*;

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dengan demikian dalam hal penetapan klasifikasi produk alas kaki tahan air maupun tidak tahan air, Termohon tidak boleh menentukan tarif sendiri diluar pedoman peraturan HS;

ALAS KAKI TAHAN AIR PADAPOS 6401 BERDASARKAN HS DAN BTKI 2012

1. BTKI 2012

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bahagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrip, ditusuk atau proses semacam itu.
6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari.
6401.92.00.00	- Alas kaki lainnya.
6401.99.00.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut.
	-- Lain-lain.

2. Berdasarkan uraian Pos 6401, diketahui alas kaki tahan air terdiri dari:

- 6401.10.00.00 - alas kaki tahan air dilengkapi logam pelindung jari.
 - alas kaki lainnya: (air selain yang dilengkapi logam pelindung jari).
- 6401.92.00.00 -- menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut.
- 6401.99.00.00 -- lain- lain: (selain menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut).
 - Alas kaki tahan air menutupi lutut.
 - Alas kaki tahan air tidak menutupi mata.

Pos 6401.99.00.00 adalah pos yang menjadi sengketa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon.

Alas kaki tahan air menutupi lutut contoh: *High Boot*.



Alas kaki tahan air tidak menutupi lutut contoh: *Shoes* (yang sole/ upper tidak berlubang/tidak bercelah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas menahan air pada alas kaki tahan air lainnya (tidak menutupi mata kaki) pengertiannya, dapat menahan terhadap penetrasi air dari bawah (*sole*) hingga batas atas (*upper*) dibawah mata kaki.

Putusan Pengadilan Pajak.

Majelis dalam pemeriksaannya, membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Majelis dalam butir 3 halaman 31, persyaratan Pos 64.01;

- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu;

* Sedangkan berdasarkan peraturan HS dan BTKI 2012, persyaratan Pos 64.01 adalah:

- Alas kaki tahan air:
Alas kaki yang dapat menahan penetrasi air atau dapat menahan penerobosan/penembusan/perembesan air; dari luar ke dalam alas kaki.
- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu;

Pendapat Majelis dalam butir 3 halaman 29; bahwa alas kaki Pos 6401 adalah alas kaki yang hanya mensyaratkan bahan karet/plastik dan proses pengerjaan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, Majelis sama sekali tidak mensyaratkan alas kaki Pos 6401 harus tahan air dan ini yang menjadi pokok masalah.

2. Pendapat Majelis dalam butir 4 halaman 31-32, pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki;

- Fungsi utama alas kaki bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah/bawah (*ground surface*).
 - Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.
- ❖ Alas kaki yang dipersalkan adalah alas kaki tahan air Pos 6401 sehingga pengertian Tahan air dan *Fungsi waterproof footwear* harus berdasarkan peraturan EN To The HS;

Halaman 17 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengertian tahan air pada *waterproof footwear* artinya dapat menahan air menerobos/menembus/merembes supaya air tidak masuk ke dalam alas kaki.
- Fungsi utama alas kaki tahan air adalah bila dikenakan dapat melindungi terhadap penetrasi air penembusan/penerobosan/perembesan air dari batas *outer sole* sampai batas *upper* alas kaki tersebut.

Dengan demikian pengertian tahan air dan fungsi alas kaki tahan air bukan pada pengertian dan fungsi lain; seperti tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah/bawah (*ground surface*), namun pengertian tahan air dan fungsinya harus berdasarkan peraturan *EN To The HS Pos 6401* yaitu *waterproof footwear*.

3. Pendapat Majelis dalam butir 5 halaman 32, pengertian tahan air dikaitkan alas kaki, maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang;

- a) Dimana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan yang tahan air; dan
- b) Dimana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak masuk menembus celah sambungan;

dan keadaan ini hanya dapat dicapai bila cara penyambungannya bukan dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menembus sambungan seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.

- ❖ Berdasarkan peraturan HS dan BTKI 2012 Pos 6401; alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang:

1. Tahan air, dapat menahan penetrasi/penembusan/penerobosan/perembesan air;
2. *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
3. *Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu.

- Maksud dan tujuan utama alas kaki Pos 6401 yaitu alas kaki tahan air artinya alas kaki yang dapat menahan penetrasi/penerobosan/penembusan air, namun kriteria utama sebagai



waterproof footwear yaitu tahan air selalu dihilangkan kata-katanya.

- Pendapat Majelis diatas bahwa pada *waterproof footwear*; air tidak boleh menembus celah *outer sole* maupun pada *upper* alas kaki sehingga penyambungan *sole* dan *upper* tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, namun disisi lain Majelis menetapkan alas kaki Pemohon Peninjauan Kembali yang bercelah/berlubang-lubang; air dapat menembus celah-celah/lubang-lubang sebagai *waterproof footwear*.

4. Pendapat Majelis dalam butir 8 halaman 33, struktur Pos 6401 berdasarkan BTKI 2012.

Pos.

64.01	Alas kaki tahan ari dengan sol luar dan bahagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrip, ditusuk atau proses semacam itu.
6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari. - Alas kaki lainnya.
6401.92.00.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut.
6401.99.00.00	-- Lain-lain.

* BERDASARKAN PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN SPESIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI, SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 2013 (ADANG KARYANA S.)

Sistem Takik.

Selain menggunakan sistem Nomor HS/BTKI juga menggunakan system takik (*dash*) untuk mengklasifikasi barang, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pos (4-digit) tidak diberi takik.
- b. Penggunaan satu takik (-) dimulai pada uraian Sub-Pos (6-digit).
- c. Bila uraian pada butir b dipecah, digunakan dua takik (--).
- d. Bila uraian pada butir c dipecah lagi, digunakan tiga takik (---), demikian seterusnya sehingga diperoleh pengelompokan barang yang lebih rinci.



Pemecahan Pos 0705 BTKI 2012

07.05	Selada (<i>Lactuca sativa</i>) dan <i>chicory</i> (<i>Cichorium spp</i>), segar atau dingin.
0705.11.00.00	- Selada.
0705.19.00.00	-- Selada kubis (selada bongkolan).
	-- Lain-lain.
0705.21.00.00	- <i>Chicory</i> :
0705.29.00.00	-- <i>Witloof chicory</i> (<i>Cichorium intybus var. Foliosu</i>)
	-- Lain-lain.

Di bawah ini disajikan contoh sistem takik dengan menggunakan contoh yang sudah ada (Pos Tarif 0705.11.000):

07.05 Selada (*Lactuca sativa*) dan *chicory* (*Chicorium spp.*), segar atau dingin.

0705.10 - Selada.

* Ingat, dalam HS/BTKI Sub-Pos 0705.10 tidak dicantumkan karena sub-pos tersebut dipecah lagi menjadi Sub-Pos 0705.11 dan 0705 19.

0705.11.00.00 - Selada kubis (selada bongkolan).

Apabila Pos Tarif 0705.11.00.00 ingin dipecah lagi menjadi pos tarif yang lebih rinci, digunakan pemecahan menggunakan tiga takik, misalnya:

0705.11.10.00 - - -Segar

0705.11.20.00 - - -Dingin

0705.11.90.00 - - -Lain-lain

Pemecahan pos tarif (10-digit) juga mengikuti pola di atas.

Arti kata "lain-lain".

Dalam klasifikasi BTKI dengan sistem HS kata "Lain-lain", berfungsi untuk menampung barang yang belum disebut pada uraian jenis barang sebelumnya.

Kata "lain-lain" terdapat pada Bab, Pos, Sub-Pos dan Pos Tarif Nasional.

Untuk dapat memahami arti kata "Lain-lain", perhatikan hal-hal berikut ini:

- Apabila kata "lain-lain" dimaksud terdapat pada pos, bandingkan dengan uraian barang pada pos-pos terdahulu dalam bab yang sama.
- Apabila kata "lain-lain" dimaksud terdapat pada sub - pos, bandingkan dengan uraian barang pada sub-sub pos terdahulu, dalam pos yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila kata "lain-lain" dimaksud terdapat pada pos tarif, bandingkan dengan uraian barang pada pos-pos tarif terdahulu, pada sub-pos yang sama.

Struktur pemecahan dan sistem takik pada Pos 6401.

- 6401 Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
Uraian pada butir a dipecah, digunakan satu takik (-) dimulai pada uraian sub-pos;
- 6401.10.00.00 - Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari.
- Alas kaki lainnya:
Uraian pada butir b dipecah, digunakan dua takik (--).
- 6401.92.00.00 -- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut.
- 6401.99.00.00 -- Lain-lain.

Dengan demikian alas kaki pada sub-pos 6401.00.00.00 adalah:

Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu; tidak dilengkapi logam pelindung jari, dan selain yang menutupi mata kaki tetapi menutupi lutut .

- Pendapat Majelis dalam butir, Pos 6401 adalah klasifikasi alas kaki tahan air, dimana:
 - Outer sole* dan *upper* terbuat dari karet/plastik.
 - Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu.
 - Pos 6401 tidak mempertimbangkan apakah bagian *upper* berlubang atau tidak, asalkan alas kaki dimaksud memenuhi kriteria butir a) dan b) diatas, maka diklasifikasi Pos 6401.

Berdasarkan Pos 6401 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia / BTKI 2012.

Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.

- Bahwa pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang berdasarkan



Harmonized System maupun BTKI 2012 adalah Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) yang berisi 6 (enam) prinsip yang harus ditaati. Ada pun ketentuan dalam mengklasifikasi barang tersebut yang utama dan paling berpengaruh adalah KUMHS 1;

2. Sesuai dengan isi yang diamanahkan dan untuk tujuan hukum yang harus dijadikan pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang sesuai KUMHS 1 diantaranya berbunyi:

“Klasifikasi harus ditentukan berdasarkan menurut uraian yang terdapat dalam pos...” .

Bahwa alas kaki yang dipersoalkan adalah pada Pos 6401, berdasarkan *Harmonized System* maupun terjemahannya dalam BTKI 2012 dapat di uraikan dan digali jenis barangnya sesuai yang diamanahkan oleh KUMHS 1 menurut uraiannya sebagaiberikut:

Pos 6401.

“Alas kaki tahan air.....dengan sol luar dan bagian atas..... dari karet atau plastik,bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu”.

Jenis barang Pos 6401 “berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos” diketahui bahwa persyaratan dan spesifikasi barang adalah sebagai berikut:

1. Alas kaki tahan air;
2. Ada bagian sol luar dan bagian atas;
3. Dari bahan karet atau plastik;
4. Bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
- Alas kaki Pos 6401 harus memenuhi semua persyaratan dan spesifikasi diatas sesuai aturan Pos 6401 dalam BTKI 2012;
- Salah satu Persyaratan Pos 6401 bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu pengertiannya; apabila pengerjaan alas kaki dari bahan karet/plastik dilakukan dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, maka *sole / upper* dari karet/plastik akan berlubang/bercelah;



dengan adanya lubang-lubang / celah-celah sehingga membuat alas kaki tersebut tidak dapat menahan penetrasi/ penerobosan / perembesan air karena air dapat masuk melalui lubang-lubang atau celah-celah pada alas kaki.

Dengan demikian diketahui dengan jelas dari pekerjaan yang tidak boleh dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, supaya alas kaki tidak berlubang lubang / tidak bercelah- celah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-6902/KPU.01/2013 tanggal 07 November 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-014983/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 09 September 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.590.193.5-041.000, yang menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 353365 tanggal 04 September 2013 berupa *Non Waterproof Plastic Sandal, Slipper*, dan lain-lain (3 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) Pos 1,4,5,6,7 dan 8 Negara Asal China masuk klasifikasi Pos Tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp23.634.000,00 nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang, tatacaranya adalah dengan:

1. Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut di antaranya PIB, *Invoice*, *Bill of Lading*, Form E. Sedangkan dalam PIB Nomor 353365 tanggal 04 September 2013 berupa *Non Waterproof Plastic Sandal, Slipper*, dan lain-lain (3 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) berarti dalam pengklasifikasian pos tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang "Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

2. Bahwa barang yang menjadi perkara *a quo* berupa *Non Waterproof Plastic Sandal, Slipper*, dan lain-lain tersebut diimpor dari China dengan fasilitas tarif Bea Masuk Asean-China *Free Trade Area*, sehingga diberlakukan tarif Bea Masuk Asean-China *Free Trade Area* (AC-FTA) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China *Free Trade Area* (AC-FTA);
3. Bahwa identifikasi jenis barang dalam PIB berupa *Non Waterproof Plastic Sandal, Slipper*, dan lain-lain, *Invoice, Packing list, Certificate of Origin/ Form E* dibuktikan telah sesuai dengan seluruh dokumen. Lagi pula pabrik yang membuatnya menyatakan bahan *Footwears* yang diimpor adalah barang tahan air adalah bahwa kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan komponen tahan air yang mungkin dibuat dari karet atau TPR/Plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain; Bahwa cara yang dianut oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menetapkan suatu barang masuk Pos Tarif tertentu dalam Buku Tarif BTKI 2012 (d/h. BTBMI), sejak dahulu adalah dengan cara terlebih dahulu memperhatikan (dengan urutan):

1. Jenis Barang;
2. Komposisi Bahan Baku, dan
3. Fungsi dan kegunaan barang yang bersangkutan;

Bahwa bukti cara ini masih dianut adalah dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Termohon Peninjauan Kembali yaitu SE.22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Penetapan Klasifikasi Barang yang pada butir 1.1.2 tentang identifikasi barang menyatakan:

- 1.1.2. Informasi yang diperlukan dari dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1. antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Jenis/karakter/hakekat barang tersebut;
- b. Komposisi dan komponen bahan penyusunnya;
Perhatikan komponen penyusun yang memberikan sifat utama (*essential character*);
- c. Fungsi, kegunaan dan cara kerja barang tersebut;
- d. Spesifikasi jenis barang;
- e. Kondisi barang pada saat diimpor, dalam keadaan lengkap atau rampung ataukah terbongkar sama sekali. Barang tersebut dapat langsung digunakan atau masih memerlukan barang lain atau merupakan pelengkap barang lain;

Selanjutnya mengenai penetapan klasifikasi pos tarif disebutkan dalam butir 1.2. sebagai berikut:

1.2. Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1.2.1. Perhatikan hasil identifikasi barang;
- 1.2.2. Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), tentukan bab-bab terkait;
- 1.2.3. Teliti masing-masing Bab terkait tersebut;
- 1.2.4. Perhatikan catatan Bagian/Bab/Sub Bab/Sub Pos dan Uraian Barang;
- 1.2.5. Inventarisir pos-pos yang relevan dan setara;
- 1.2.6. Gunakan referensi-referensi *World Customs Organization/WCO* (jika diperlukan);

Contoh: *Explanatory Notes To The Harmonized Systems, CD Rom HS Comodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classification Opinions.*

1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat.

4. Bahwa dengan demikian, barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 353365 tanggal 04 September 2013 adalah *Footwear* jenis *Children Slipper, Youth Sandal and Adult Sandal*, atau jenis sandal jepit untuk anak-anak, sandal untuk anak muda dan sandal untuk orang dewasa, dengan bahan terbuat dari plastik (*Ethylene Vinyl Acetate/EVA*) yang bagian atas (*Upper*) dan bagian bawah (*Sole*) yang dicetak dengan cara



Injection Moulding, dengan tidak dijahit, dikeling, dipaku sekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

5. Bahwa pengertian “*waterproof*” tidak didapatkan pada *Explanatory Notes*, yang ada hanya pengertian proses pemasangan/penyambungan bagian sol dan bagian atas sepatu. Hal ini dirujuk dari pengertian “*waterproof*” pada sub Pos 64.01 pada halaman XII-6401-1 dari *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan pada alinea kedua sebagai berikut: “*This heading cover waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (see General Explanatory Notes, paragraphs © and (D), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastic being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), provided the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading*”.
6. Bahwa syarat jenis barang alas kaki yang terbuat dari karet atau plastik masuk sub Pos 64.01 adalah (a) bagian atas dan sol terbuat dari plastik atau karet, dan (b) *waterproof*; dan (c) proses pembuatannya bagian atas *Uppers* dan *sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
7. Bahwa selanjutnya sub Pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis barang “Alas kaki lainnya” dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan demikian sub Pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis alas kaki dengan syarat: (a) selain yang *waterproof*; (b) yang cara penggabungan bagian atas (*upper*) dan bagian sole (*sole*) dilakukan sebaliknya dari yang masuk sub Pos 64.01, yaitu dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
8. Bahwa pengertian “*waterproof*” tidak dijelaskan dalam sub Pos 64-01 BTKI 2012 dan dalam sub Pos 64.01 dalam volume 3 *Explanatory Notes*, karena dianggap sudah diketahui oleh masyarakat umum, oleh karenanya pengertian umum “*waterproof*” untuk alas kaki, termasuk sandal jepit dan sandal adalah bila pemakai alas kaki tersebut kakinya yang mengenakan alas kaki tersebut tidak kena air, atau kakinya tidak akan basah bila alas kakinya yang dipakainya terkena air. Di sisi lain, *U.S.Custom and Borders Protection, for the purposes of heading 6401*:

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015



waterproof footwear means :footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes (According to additional U.S. Note to chapter 64);

9. Bahwa dalam perkara *a quo* barang yang diimpor dengan PIB Nomor 353365 tanggal 04 September 2013 *Children, Youth, and Adult Plastic Footware* adalah alas kaki jenis sandal jepit dan sandal terbuat dari plastik EVA, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *waterproof*, karena kaki pemakai sandal jepit dan sandal tersebut tetap basah bila terkena air. Namun demikian, meskipun sandal jepit dan sandal yang terbuat dari karet EVA tersebut memenuhi syarat (a) bagian atas dan sole terbuat dari plastik, dan (b) proses pembuatannya, bagian atas (*upper*) dan bagian sol (*sole*) dengan cara *injection moulding*, tetapi karena tidak *waterproof*, maka tidak dapat masuk sub Pos 64.01;
10. Bahwa untuk masuk sub Pos 64.02, alas kaki berupa sandal jepit dan sandal memenuhi syarat yang bukan *waterproof*, tetapi belum kelihatan memenuhi syarat kedua karena pembuatannya dengan cara *injection moulding*, karena untuk masuk sub Pos 64.02 harus memenuhi syarat pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
11. Bahwa pada penjelasan sub Pos 64.02 pada halaman XII-6402-1 *Explanatory Notes, Fifth Edition* , Volume 3, dinyatakan: *The Heading covers, inter alia:*
 - a. *Ski-boots consisting of several moulded parts hinged on rivets or similar devices;*
 - b. *Clogs without quarter or counter, the uppers of which are produced in one piece usually attached to the base or platform by riveting;*
 - c. *Slippers or mules without quarter or counter, the uppers of which, being produced in one piece or assembled other than by stitching, are attached to the sole by stitching;*
 - d. *Sandals consisting of straps across the instep and counter or heelstrap attached to the sole by any process;*
 - e. *Thong-type sandals in which the thongs are attached to the sole by plugs which lock into holes in the sole;*
 - f. *Non-waterproof footwear produced in one piece (for example, bathing slippers);*



12. Bahwa dengan *Explanatory Notes*, untuk sub Pos 64.02 tersebut di atas, maka sandal jepit dan sandal yang diimpor Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapat masuk sub Pos 64.02, karena pada bab 64, sub pos yang paling tepat untuk sandal jepit dan sandal adalah sub Pos 64.02;
13. Bahwa menurut ketentuan umum menginterpretasi *Harmonized System* Nomor 3 huruf c, yang salah satu metode utama untuk mendapatkan pos tarif pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, yang menyatakan apabila barang tidak dapat diklasifikasi berdasarkan referensi 3 (a) atau 3 (b), maka diantara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara;
14. Dan susunan pos-pos tarif pada Pos 64.02 pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 adalah sebagai berikut:
- 64.02
 - Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian
 - Atas dari karet atau plastik
 - Alas Kaki Olah Raga
 - 6402.12.00
 - Bot Ski, alas kaki, ski untuk lintas alam dan Bot papan luncur salju.
 - 6402.19
 - Lain-lain
 - 6402.19.1000
 - Alas kaki gulat
 - 6402.19.90.000
 - Lain-lain
 - 6402.20.00.00
 - Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk.
 - Alas kaki lainnya.
 - 6402.91
 - Menutupi mata kaki
 - 6402.91.1000
 - Sepatu selam
 - Lain-lain
 - 6402.91.91.00
 - dilengkapi logam pelindung jari
 - 6402.91.99.00
 - Lain-lain
 - 6402.99
 - Lain-lain
 - 6402.99.10.00
 - Dilengkapi logam pelindung Jari
 - Lain-lain.
15. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Agung menyimpulkan terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 353365 tanggal 04 September 2013 berupa *Non Waterproof Plastic Sandal, Slipper*, dan lain-lain adalah buatan China yang mendapatkan fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan Asean-China *Free Trade Area (AC-FTA)* yang dibuktikan dengan *Certificate of Origin* berupa Form E Nomor E 1 34432003390005 tanggal 20 Agustus 2013, sehingga tarif Bea Masuknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China *Free Trade Area (AC-FTA)* masuk pos tarif 6402.99.90.00 dan menurut Lampiran Peraturan Menteri tersebut pada Nomor Urut 4525 dikenakan Bea Masuk 0% (Nol Persen). Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **CV PUJIMA GOARNA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56502/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 30 Oktober 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **CV PUJIMA GOARNA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56502/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 30 Oktober 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6902/KPU.01/2013 tanggal 07 November 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-014590/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 09 September 2013;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH.,M.Hum. dan Is Sudaryono, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Yosran, SH.,M.Hum.

Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Halaman 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)